



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 7 /KPTS/ I /2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN BEBAN KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL/ESELON DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural/eselon dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, maka kepada Pejabat tersebut dapat diberikan Tunjangan Beban Kerja sebagai motivasi dan peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan Ketentuan Kewenangan Otonomi Daerah yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural/Eselon Dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;




- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Besaran Tunjangan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural/Eselon di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA** : Besaran Tunjangan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------|
| 1. Sekretaris Daerah | Rp. 25.000.000,- |
| 2. Asisten dan Staf Ahli | Rp. 12.500.000,- |
| 3. Kepala Dinas /Badan/Inspektur/Sekwan | Rp. 7.500.000,- |
| 4. Kepala Bagian | Rp. 4.000.000,- |
| 5. Camat | Rp. 4.000.000,- |
| 6. Sekretaris | Rp. 2.000.000,- |
| 7. Irban, Kabid | Rp. 1.500.000,- |
| 8. Eselon IV/a | Rp. 1.000.000,- |
| 9. Eselon IV/b (Kecamatan) | Rp. 500.000,- |
- KETIGA** : Pemberian Tunjangan Beban Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan setiap bulan dengan tetap memperhatikan kondisi kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

